



SITUBONDO BERJAYA

**PAKEM**

Pelayanan Aktif, Kreatif, Efektif, Efisien dan Memuaskan

# LKIP

**Kecamatan Panarukan**

**Tahun 2023**

Jalan Raya Panarukan No. 02  
Panarukan - Kabupaten Situbondo



@kecamatanpanarukan



@kecamatanpanarukan



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Bupati berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan PD selaku entitas akuntabilitas kinerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja PD. Hal ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja PD sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, Laporan merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun . Rencana Kinerja merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Kecamatan Panarukan. Capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun sebagai Indikator Kinerja Utama Tahun . Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Panarukan kepada stakeholders. Kemudian, baik capaian kinerja yang memenuhi target maupun yang tidak memenuhi target akan dianalisis lebih lanjut, begitu juga identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Di sini, informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Kecamatan Panarukan dalam upaya pemenuhan visi dan misi. Akhirnya kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

CAMAT PANARUKAN



**ALI MUNIR, SST., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.197306021992031001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Panarukan, merupakan laporan tentang capaian kinerja selama Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Kinerja Kecamatan Panarukan Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta sebagai informasi dan gambaran dari target kinerja yang ditetapkan sampai pada pencapaian kinerja yang telah dicapai.

Pengukuran pencapaian kinerja Kecamatan Panarukan dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh Kecamatan Panarukan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Situbondo.

Pada Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Panarukan telah menetapkan Tujuan, dan Sasaran yang diampu dari Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Panarukan yang memuat 3 (Tiga) Sasaran Strategis yakni :

1. Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas Kecamatan Panarukan menetapkan 3 (Tiga) indikator sasaran yakni :

1. Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan
2. Persentase Desa di Kecamatan Panarukan yang meningkat IDM nya
3. Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah

Adapun capaian kinerja pada Kecamatan Panarukan Tahun 2023 adalah :

- a. Pada sasaran meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Panarukan tahun 2023, target 10 menit dan terealisasi 8 menit
- b. Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa tahun 2023, target sebesar 100 % terealisasi sebesar 87,5 %.
- c. Pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023, target 100 dan terealisasi 82,4



Berdasarkan sasaran dan indikator sasaran serta berdasarkan program dan kegiatan tersebut di atas pada tahun 2023 dapat direalisasikan dengan baik tentunya dalam pencapaian tidak terlepas dari kendala maupun permasalahan. Hal ini dapat diselesaikan dengan melakukan koordinasi, konsultasi serta sinergi dengan pihak terkait.

Permasalahan-permasalahan yang ada selama pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Panarukan tahun 2023 menjadi evaluasi dan tolok ukur untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>4</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>4i</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Isu Strategis .....	4
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
1.6 Struktur Organisasi .....	11
1.7 Struktur Kinerja Jabatan .....	12
1.8 Kondisi Pegawai .....	13
1.9 Sistematika Penyajian .....	14
<b>BAB II</b> .....	<b>17</b>
<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>17</b>
2.1 Rencana Strategis 2021-2026 .....	17
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	19
2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 .....	20
2.4 Perencanaan Anggaran 2023 .....	20
<b>BAB III</b> .....	<b>22</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>22</b>
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja .....	22
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	25
3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran .....	39
<b>BAB IV</b> .....	<b>50</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Bupati berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku entitas akuntabilitas kinerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Hal ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel.

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Panarukan dituntut melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Panarukan sebagai subsistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban.



Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian Kecamatan Panarukan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta mewujudkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, Laporan merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2021;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



- h) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005–2025;
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
- n) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo;
- o) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- p) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
- q) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
- r) Surat Keputusan Camat Panarukan Nomor : 188/34/431.509.1/2023 tentang Perubahan IKU Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2023.



### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

#### MAKSUD

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panarukan Tahun 2023 ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP dimaksudkan untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

#### TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panarukan Tahun 2023 adalah :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c) Sebagai bahan penilaian dan pengkajian yang akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023.
- d) Sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

### 1.4 ISU STRATEGIS

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Panarukan yang berhasil diobservasi dan dihimpun sebagai berikut:

- a) Pelayanan Kecamatan kurang efektif dan efisien disebabkan belum tersedianya pelayanan berbasis teknologi menuju WBK/WBBM;
- b) Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;



- c) Kurangnya jumlah sarana dan prasana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
- d) Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten;
- e) Belum maksimalnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa berbasis Inklusi;
- f) Belum terkonsentrasi perencanaan dan penganggaran alokasi Dana Desa untuk peningkatan Indek Desa Membangun (IDM).

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, Kecamatan Panarukan melaksanakan :

- a) Membuat inovasi untuk mempercepat proses pelayanan Situbondo Sehat Gratis ( SEHATI).  
Sebelum diterapkannya inovasi PEREKSA ( Percepatan Rekomendasi SEHATI ), proses pengajuan rekomendasi SEHATI dilakukan secara manual dari desa, kecamatan dan dinas sosial. Dan berkas berkas masih diserahkan secara fisik. Dimana hal ini memakan waktu yang cukup lama dan tidak efisien karena pemohon masih harus datang ke beberapa tempat.  
Setelah diterapkannya inovasi PEREKSA ( Percepatan Rekomendasi SEHATI ), proses rekomendasi SEHATI dapat dipersingkat, dimana pemohon cukup dapat datang ke kantor desa tanpa harus datang ke kantor kecamatan, untuk mendapat rekom dari kecamatan. Dengan adanya inovasi ini juga diharapkan dapat mengarsipkan data rekomendasi SEHATI dengan baik.
- b) Melaksanakan pembinaan rutin pada pemerintah desa di wilayah Kecamatan Panarukan;
- c) Melaksanakan pendampingan pada kegiatan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Panarukan.

## 1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor : 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut uraian tugas dan fungsi di Kecamatan Panarukan :

- d) **Camat** mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;



- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- j. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dibantu oleh perangkat kecamatan camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

- e) **Sekretaris Kecamatan** mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Pemerintah Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (spip) di lingkup kecamatan;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada camat; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya



2.1 **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Pencatatan dan pengarsipan surat – menyurat ;
- b. Penyiapan dan pendisposisian surat keluar ;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler ;
- d. Penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya ;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris kecamatan ; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 **Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penghimpunan dan pengolahan bahan–bahan untuk menyusun usulan program kerja;
- b. Penyiapan rencana kegiatan;
- c. Penyiapan rencana kebutuhan kantor;
- d. Penghimpunan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana anggaran;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pembuatan laporan keuangan;
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan



sesuai dengan tugas dan fungsinya

- f) **Seksi Pemerintahan**, mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi antar instansi serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ;
  - b. Pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa;
  - c. Pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), Biaya Peralihan Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB) ;
  - d. Pelaksanaan tugas bidang pertanahan ;
  - e. Pelaksanaan tugas pembuatan data monografi Kecamatan;
  - f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya
- g) **Seksi Perekonomian dan Pembangunan** mempunyai tugas melakukan perencanaan, menyiapkan, pembinaan, pengevaluasian kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi;
  - b. Penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan infrastruktur dan sumberdaya alam;
  - c. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program pertanian dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong ;
  - d. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi, dan distribusi hasil produksi ;
  - e. Penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana perekonomian rakyat;



- f. Penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
  - g. Pembinaan pelayanan umum;
  - h. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
  - i. Penyiapan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - j. Penyiapan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perijinan;
  - k. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya
- h) **Seksi Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
  - b. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat, dan pemberantasan penyakit menular;
  - c. Penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
  - d. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau panyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
  - e. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional;
  - f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan




- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- i) **Seksi Ketentraman dan Ketertiban** mempunyai tugas membantu camat untuk melaksanakan tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.  
Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi
  - a. Pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum ;
  - b. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum ;
  - c. Penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
  - d. Pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;
  - e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
  - f. Pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;
  - g. Pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial;
  - h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
  - i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
  - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- j) **Kelompok Jabatan Fungsional**
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  - b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
  - c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



## 1.6 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kantor KECAMATAN PANARUKAN berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor : Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo



1.6.1 Camat

1.6.2 Sekretaris Kecamatan , membawahi :

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.2 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

1.6.3 Seksi Pemerintahan

1.6.4 Seksi Perekonomian dan Pembangunan

1.6.5 Seksi Kesejahteraan Rakyat

1.6.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1.6.7 Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

1.7 STRUKTUR KINERJA JABATAN

Meningkatkan Kualitas Layanan Publik											
Ik. : Nilai IKM Kecamatan Panarukan											
Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Panarukan			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa Di Kecamatan Panarukan				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				CAMAT
Ik. : Rata-rata lama Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan			Ik. : Persentase Desa di Kecamatan Panarukan yang meningkat IDM nya				Ik. : Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
Meningkatnya Kualitas SPM Pelayanan PATEN	Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Sarpras Layanan PATEN	Meningkatnya Efektifitas/ Kualitas Pemertintah Umum serta Pengelolaan Keuangan Desa		Meningkatnya Efektifitas/ Kualitas Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Efektifitas/ Kualitas Koordinasi upaya penyalangan dan ketertarikan dan keterlibatan umum	Meningkatnya Efektifitas/ Kualitas Koordinasi ekonomi dan pembangunan yang terlaksana	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian		Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	SEKCAM
Ik. : Persentase Petugas PATEN yang Kompeten	Ik. : Persentase Pelayanan yang memiliki SOP sesuai Kebutuhan	Ik. : Persentase Sarpras PATEN yang sesuai standar	Ik. : Persentase Desa dengan kualitas Pemertintah umum serta pengelolaan keuangan Desa yang terlibat dan baik		Ik. : Persentase hasil rekomendasi koordinasi trarbitum Masyarakat yang diindaklanjuti	Ik. : Persentase hasil rekomendasi koordinasi ekonomi dan pembangunan yang terlaksana	Ik. : Persentase kelengkapan dokumen administrasi umum dan kepegawaian yang disusun		Ik. : Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja yang disusun		
Terlaksananya pembinaan petugas PATEN	Terlaksananya Pelayanan sesuai SOP	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PATEN	Meningkatnya Efektifitas/ Kualitas Pemertintah Umum serta Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya Efektifitas/ Kualitas Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Efektifitas/ Kualitas Koordinasi upaya penyalangan dan ketertarikan dan keterlibatan umum	Meningkatnya Efektifitas/ Kualitas Koordinasi ekonomi dan pembangunan yang terlaksana	Terlaksananya PATEN, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan rumah tangga kecamatan.		Terlaksananya perencanaan penyusunan program dan kegiatan serta Penatausahaan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan		KASI DAN KASUBBAG
Ik. : Jumlah Petugas PATEN yang dilakukan pembinaan	Ik. : Jumlah pemohon layanan yang terselesaikan sesuai SOP	Ik. 1 : Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana PATEN	Ik. : Persentase Desa dengan kualitas Pemertintah umum serta pengelolaan keuangan Desa yang terlibat dan baik	Ik. : Persentase hasil rekomendasi koordinasi trarbitum Masyarakat yang diindaklanjuti	Ik. : Persentase hasil rekomendasi koordinasi ekonomi dan pembangunan yang terlaksana	Ik. : Persentase hasil rekomendasi koordinasi ekonomi dan pembangunan yang terlaksana	Ik. 1 : Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ik. 8 : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Ik. 1 : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Ik. 6 : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	
							Ik. 2 : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ik. 9 : Jumlah Mebel yang Dipelihara	Ik. 2 : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Ik. 7 : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
							Ik. 3 : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ik. 10 : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Derehabilitasi	Ik. 3 : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Ik. 8 : Jumlah ASN Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayar	
							Ik. 4 : Jumlah Material Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ik. 11 : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Derehabilitasi	Ik. 4 : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Ik. 9 : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	
							Ik. 5 : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ik. 12 : Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Ik. 5 : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Ik. 10 : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triv ulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triv ulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	
							Ik. 6 : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Ik. 13 : Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			
							Ik. 7 : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ik. 14 : Jumlah Laporan Sinergitas dengan Keopkian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang disusun			
Terusunnya dokumen pembinaan petugas PATEN	Terusunnya dokumen Pelayanan sesuai SOP	Terusunnya dokumen pengadaan sarana dan prasarana PATEN	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kegiatan pembinaan keuangan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan Kelompok Komunitas Desa	Terlaksananya Koordinasi Ketrampilan dan Keterlibatan Umum	Terlaksananya pembinaan dan Monev Pembangunan Desa	Terusunnya dokumen PATEN, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan rumah tangga kecamatan		Terusunnya dokumen perencanaan penyusunan program dan kegiatan serta Penatausahaan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan		PELAKSANA
Ik. 1 : Jumlah draft dokumen pembinaan petugas PATEN	Ik. 1 : Jumlah draft dokumen pelayanan yang terselesaikan sesuai SOP	Ik. 1 : Jumlah draft dokumen pengadaan sarana prasarana PATEN yang disusun	Ik. 1 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Pembinaan BPD yang disusun	Ik. 1 : Jumlah draft Dokumen Monitoring Evaluasi Progres Pemutakhiran Data Kemiskinan Ekstrem	Ik. 1 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Musrenbang yang disusun	Ik. 1 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Musrenbang yang disusun	Ik. 1 : Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia	Ik. 8 : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Ik. 1 : Jumlah draft Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Ik. 6 : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	
			Ik. 2 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PBB yang disusun	Ik. 2 : Jumlah draft Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Monev Stunting yang disusun	Ik. 2 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Patroli Keamanan di 8 Desa yang disusun	Ik. 2 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa yang disusun	Ik. 2 : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ik. 9 : Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Ik. 7 : Jumlah ASN Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayar	
			Ik. 3 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun	Ik. 3 : Jumlah draft Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Monev Stunting yang disusun	Ik. 3 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Patroli Keamanan di 8 Desa yang disusun	Ik. 3 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan PKKS yang disusun	Ik. 3 : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ik. 10 : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Derehabilitasi	Ik. 3 : Jumlah draft Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Ik. 8 : Jumlah draft Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	
			Ik. 4 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Pendampingan Penyusunan APBDesa yang disusun	Ik. 4 : Jumlah draft Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pengisian Evaluasi Desa Laysak Anak yang disusun	Ik. 4 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Pembinaan SadarKum' Pos Karting di 8 Desa yang disusun	Ik. 4 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan PKK yang disusun	Ik. 4 : Jumlah Material Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ik. 11 : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Derehabilitasi	Ik. 4 : Jumlah draft Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Ik. 9 : Jumlah draft Laporan Keuangan Bulanan/ Triv ulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triv ulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	
					Ik. 5 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Tagana dan Linmas Desa yang disusun	Ik. 5 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan BBGRM yang disusun	Ik. 5 : Jumlah draf Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Ik. 12 : Jumlah draf Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Ik. 5 : Jumlah draft Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun		
							Ik. 6 : Jumlah draf Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Ik. 13 : Jumlah draf Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			
							Ik. 7 : Jumlah draf Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ik. 14 : Jumlah draf Laporan Sinergitas dengan Keopkian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang disusun			



## 1.8 KONDISI PEGAWAI

Data kepegawaian di lingkungan Kantor KECAMATAN PANARUKAN Kabupaten Situbondo dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai berdasarkan klasifikasi

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan :

Golongan II : 2 orang

Golongan III : 10 orang

Golongan IV : 1 orang

Tenaga Honorer/Lainnya : 11 orang

b. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

Eselon III : 1 orang

Eselon IV : 5 orang

c. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Strata 2 (Magister) : 1 orang

Strata 1 (Sarjana) : 14 orang

Diploma 3 : 1 orang

SMA : 8 orang

SMP : 0 orang

SD : 0 orang

## 1.9 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### IKHTISAR EKSEKUTIF

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.6 Struktur Organisasi
- 1.7 Struktur Kinerja Jabatan



1.8 Kondisi Pegawai

1.9 Sistematika Penyajian

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

2.1 Rencana Strategis 2021-2026

2.2 Indikator Kinerja Utama

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

2.4 Perencanaan Anggaran 2023

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

Lampiran:

1. SK IKU OPD Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Perubahan dan Rencana Aksi Perubahan Tahun 2023 yang telah ditandatangani
3. Renstra Tabel 4.2
4. Laporan IKM tahun 2023
5. Laporan 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG)
6. Penghargaan yang diterima pada Tahun 2023



## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

#### 2.1.1 VISI 2021-2026

Visi Kabupaten Situbondo Tahun 2021–2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT SITUBONDO YANG BERAKHLAK, SEJAHTERA,  
ADIL DAN BERDAYA“**

#### ❖ BERAKHLAK

1. Mengedepankan kepentingan Bersama/kemaslahatan Bersama;
2. Berakhlak berdasarkan garis norma kehidupan bernegara dan beragama;
3. Berakhlak dalam peningkatan SDM yang berkualitas dan Unggul;
4. Berakhlak dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan alam.

#### ❖ SEJAHTERA

1. Jumlah dan pemerataan pendapatan dan hal ini terkait pembangunan ekonomi;
2. Akses Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau;
3. Kualitas Kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

#### ❖ ADIL

1. Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Keberpihakan Pemerintah Terhadap Akses Ekonomi Masyarakat.

#### ❖ BERDAYA

1. Masyarakat yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalamdirinyadandisekitamya;
2. Menjadikan skill, kemampuan, keterampilan, kreatifitas sebagai modal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat;
3. Memahami situasi perubahan yang ada di sekitamya baik yang berasal dari dalam maupun dari luar untuk pengembangan diri;
4. Pengembangan kapasitas SDM unggul, ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Kawasan untuk menciptakan produk unggulan;
5. Seluruh Tujuan tersebut (point 1 hingga 4) Tercapai dengan Aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, efektif, efisien dan bebas korupsi sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, integritas dan melayani



### 2.2.2 MISI 2021-2026

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Tahun 2021 –2026 misi Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

#### Misi ke - 1 :

**MEMBANGUN MASYARAKAT SITUBONDO YANG BERIMAN  
DALAM KEBERAGAMAN**

Pernyataan misi pertama ini memiliki tujuan yaitu :

**MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG  
HARMONIS DAN RELIGIUS**

#### Misi ke - 2 :

**MEMBANGUN MASYARAKAT SITUBONDO SEHAT,  
CERDAS DAN MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN**

Pernyataan misi kedua ini memiliki tujuan yaitu :

**MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESETARAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

#### Misi ke - 3 :

**MEMBANGUN INFRASTRUKTUR, EKONOMI BERKEADILAN  
DAN BERDAYA SAING**

Pernyataan misi ketiga ini memiliki tujuan yaitu :

**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MENGURANGI  
KESENJANGAN SECARA BERKELANJUTAN**

**Misi ke - 4 :****MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, BERSIH DAN TANGGUH**

Pernyataan misi keempat ini memiliki tujuan yaitu :

**MEWUJUDKAN KUALITAS LAYANAN DAN KAPASITAS BIROKRASI YANG PROFESIONAL**

Apabila dikaitkan dengan Visi dan Misi Kabupaten Situbondo, tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Panarukan Tahun 2021 – 2026 tertuang pada Misi Ketiga yaitu **Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan Dan Berdaya Saing** pada Sasaran **Meningkatnya Jumlah Desa maju** dan Misi Keempat yaitu **Membangun Pemerintahan Yang Profesional, Bersih Dan Tangguh** Pada Sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**.

**2.2.3 TUJUAN DAN SASARAN**

Sasaran Kantor Kecamatan Panarukan merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Kantor Kecamatan Panarukan Tahun 2023 (Perubahan RENSTRA 2021-2026)

**TUJUAN :**

- ❖ Meningkatkan kualitas layanan publik

**INDIKATOR TUJUAN**

- ❖ Nilai IKM Kecamatan Panarukan

**SASARAN :**

- ❖ Meningkatnya kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan



- ❖ Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Desa
- ❖ Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah

**INDIKATOR SASARAN**

- ❖ Rata-rata lama Pelayanan PATEN
- ❖ Persentase Desa di Kecamatan Panarukan yang meningkat IDMnya
- ❖ Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah



## 2.2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA
	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah pemohon pelayanan Paten di Kec. Panarukan}}{\text{Jumlah Waktu pelayanan}}$	Sekretariat dan Seluruh Kasi	Data PATEN
	Meningkatnya Kualiatas Pemberdayaan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Panarukan yang meningkat IDM nya	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah desa di Kecamatan Panarukan}}$	Seluruh Kasi	IDM, DD dan ADD

**2.2.5 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kecepatan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan	10 menit
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Panarukan yang meningkat IDMnya	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,28

**2.2.6 PERENCANAAN ANGGARAN**

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kecepatan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan	1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	98.411.880
		2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. / Kota	14.559.250
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Panarukan yang meningkat IDMnya	1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	33.293.000
		2 Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27.535.600
		3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.354.152
		4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	126.492.078



Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. / Kota	2.008.940.215
---	--------------------------------------	---	---------------



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Tujuan

**Tabel 3.1.1.1** : Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Tujuan T.A. 2023

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatkan kualitas layanan Publik	Nilai survey IKM Kecamatan Panarukan	A (88.68)	A (93)	104%

**Tabel 3.1.1.2** : Perbandingan realisasi kinerja berdasarkan indikator tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	
			TAHUN 2022	TAHUN 2023
Meningkatkan kualitas layanan Publik	Nilai survey IKM Kecamatan Panarukan	A ( 88,63 )	A ( 94 )	A (93)

**Tabel 3.1.1.3.** Perbandingan realisasi Kinerja berdasarkan indikator tujuan dengan target RPJMD

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RJPMD	REALISASI	
			TAHUN 2023	CAPAIAN berdasarkan RPJMD
Meningkatkan kualitas layanan Publik	Nilai survey IKM Kecamatan Panarukan	A ( 88, 75 )	A (93)	104.7%

3.1.2 Pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran

Untuk Pengukuran capaian kinerja indikator sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 tampak sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

**Tabel 3.1.2.1** : Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Sasaran T.A. 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4x100
1.	Meningkatnya kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Panarukan	Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan	10 Menit	8 menit	125%
2.	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Panarukan	Persentase desa di kecamatan yang meningkat IDMnya	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81,28)	82,40	101,4%

**Tabel 3.1.2.2** : Perbandingan realisasi kinerja berdasarkan indikator sasaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	
			TAHUN 2022	TAHUN 2023
Meningkatnya kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Panarukan	Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan	10 Menit	10 Menit	8 Menit
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Panarukan	Persentase desa di kecamatan yang meningkat IDMnya	100%	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81,28)	A (80,30)	A (82,4)

**Tabel 3.1.1.3.** Perbandingan realisasi Kinerja berdasarkan indikator tujuan dengan target RPJMD

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RJPMD	REALISASI	
			TAHUN 2023	CAPAIAN berdasarkan RPJMD
Meningkatnya kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Panarukan	Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan	10 menit	8 ment	100%



Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Panarukan	Persentase desa di kecamatan yang meningkat IDMnya	100%	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81,54)	A (82,4)	101%

### 3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### 3.2.1 Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan Publik

##### Indikator : Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panarukan

Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panarukan, target A (88,63) dan terealisasi A (93) dengan kategori sangat berhasil melebihi target sebesar 4 %).

- Target pada tahun 2022, A (88,63) realisasi A (94), pencapaian target kinerja 106%;
- Target pada tahun 2023, A (88,68) realisasi A (93), pencapaian target kinerja 104%

Nilai IKM diperoleh dari pengisian survey kepuasan masyarakat oleh penerima layanan di Kecamatan Panarukan. Nilai Survey Kepuasan masyarakat tersebut terdiri dari sembilan ruang lingkup atau unsur. Analisa selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup atau unsur tersebut berdasarkan skor rata-rata, dan masing-masing bisa dilihat pada tabel berikut :

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	KINERJA	PERINGKAT
U1	Persyaratan	3,66	Sangat baik	5
U2	Prosedur	3,65	Sangat baik	8
U3	Waktu pelayanan	3,66	Sangat baik	6
U4	Biaya/Tarif	3,61	Sangat baik	9
U5	Produk Pelayanan	3,72	Sangat baik	3
U6	Kompetensi pelaksana	3,78	Sangat baik	2
U7	Perilaku Pelaksana	3,70	Sangat baik	4
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,99	Sangat baik	1



U9	Sarana dan Prasarana	3,66	Sangat baik	7
----	----------------------	------	-------------	---

Pada Tabel diatas menunjukkan urutan skor rata-rata untuk masing-masing indikator dari rata-rata terendah hingga tertinggi.

**Keberhasilan pencapaian target IKM di Tahun 2023 dikarenakan :**

1. Ruang Pelayanan/Ruang tunggu di Kecamatan Panarukan dan di Desa seKecamatan panarukan yang representatif
2. Adanya Inovasi layanan publik terintegrasi dengan data kependudukan seperti layanan PELAJU Satu ( Pelayanan Jumat Sabtu dan Minggu )
3. SDM Petugas dan Pelayanan di Kecamatan Panarukan berbasis IT
4. Responsif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat
5. Tersedia informasi pelayanan, saran dan pengaduan melalui Media Sosial dan Manual.

Namun, jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini Pada Tahun 2023 Kecamatan Panarukan mengoptimalkan pengisian kuisisioner berbasis digital yang merupakan inovasi Kecamatan Panarukan namun dalam hal masa pengoptimalan ini terdapat beberapa SDM dari Masyarakat maupun pemohon layanan yang dirasa kurang/belum mampu untuk mengoperasikan komputer sehingga penilaian masyarakat melalui kuisisioner juga menurun.

Upaya yang akan dilakukan oleh Kecamatan Panarukan untuk mencapai keberhasilan dan perbaikan keberhasilan adalah :

1. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara Periodik satu tahun sekali dengan jumlah Responden yang semakin banyak agar lebih representative mewakili penilaian masyarakat.
2. Perlu adanya perhatian yang serius dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui komitmen antara petugas pelayanan, camat dan seluruh stakeholder yang terlibat di Kecamatan Panarukan
3. Meningkatkan Kepedulian semua unsur aparatur pada Kecamatan Panarukan untuk selalu menindaklanjuti hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat menuju Good Governance sebagaimana tujuan reformasi birokrasi.

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan Tujuan Kecamatan Panarukan:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

**3.2.2. Sasaran : Meningkatnya kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Panarukan**

**Indikator : Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan**

Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan Panarukan, target 10 menit dan



teralisasi 8 menit

- Pada tahun 2022 tidak memiliki target karena indikator ini baru muncul pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026
- Target pada tahun 2023, target 10 menit realisasi 8 Menit pencapaian target kinerja 125%

Keberhasilan pencapaian target berdasarkan indikator Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan dikarenakan :

1. Pelayanan Paten Kecamatan Panarukan didukung oleh 3 petugas paten dari kecamatan dan 1 orang dari petugas DISPENDUKCAPIL, sehingga permohonan pelayanan masyarakat ditangani oleh para petugas sesuai dengan jobdesk masing-masing, apabila pemohon membutuhkan layanan pada petugas capil maka akan langsung diarahkan pada petugas DISPENDUKCAPIL
2. SDM Aparatur Kecamatan Panarukan sangat memadai dari Tingkat Pendidikan dan profesional serta mempunyai integritas yang tinggi.
3. Kerjasama yang baik antar petugas PATEN yang dapat melayani pemohon dengan waktu yang cukup singkat.
4. Adanya inivasi PELAJU SATU yang dapat melayani Pemohon dihari libur yaitu Hari Sabtu dan Minggu.

Upaya yang akan dilakukan oleh Kecamatan Panarukan untuk mencapai keberhasilan dan perbaikan keberhasilan pada indikator rata-rata lama pelayanan PATEN Kecamatan adalah :

1. Memberikan pemahaman, pembinaan dan pengawasan serta pelatihan agar petugas pelayanan PATEN dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan kompeten untuk menangani pelayanan publik.
2. Petugas PATEN harus melakukan pelayanan PATEN sesuai SOP yang ada
3. Koordinasi yang baik antara Petugas PATEN dengan Pejabat Terkait.

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator rata-rata lama pelayanan PATEN Kecamatan Panarukan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan

### **3.2.3. Sasaran : Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Panarukan**

**Indikator : Persentase desa di kecamatan yang meningkat IDMnya**

Persentase desa di kecamatan yang meningkat IDMnya, target 100% dan terealisasi 100%

- Pada tahun 2022 tidak memiliki target karena indikator ini baru muncul pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026
- Target pada tahun 2023, target 100% realisasi 100% pencapaian target kinerja 100.0%

Pembinaa dan Monev ADD/DD/IDM dan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan



Desatelah dilaksanakan ke 8 Desa se Kecamatan Panarukan pada Tahun 2023.

Status Desa Maju di Tahun 2022 menjadi Desa Mandiri pada Tahun 2023 yakni Desa Kilensari dan Desa Alasmalang. Sedangkan Status Desa lainnya tetap perkembangannya seperti penjelasan pada tabel dibawah ini :

NO.	Desa	Skor ( IDM ) 2022	Status Desa 2022	Skor ( IDM ) 2023	Status Desa 2023
1	2	3		4	
1	Paowan	0,8024	Maju	0,8152	Maju
2	Sumberkolak	0,8749	Mandiri	0,9125	Mandiri
3	Weringin Anom	0,8156	Mandiri	0,8359	Mandiri
4	Kilensari	0,7895	Maju	0,8687	Mandiri
5	Peleyan	0,6941	Berkembang	0,6846	<b>Berkembang</b>
6	Alasmalang	0,8121	Maju	0,8286	Mandiri
7	Duwet	0,7425	Maju	0,7748	Maju
8	Gelung	0,7405	Maju	0,8090	Maju

Keberhasilan pencapaian target berdasarkan indikator Persentase desa di kecamatan yang meningkat IDMnya dikarenakan :

1. Komitmen pihak desa untuk mengimplementasikan hasil kegiatan pembinaan dan monitoring.
2. Kualitas SDM yang ada di desa telah memadai.
3. Adanya koordinasi yang dilakukan oleh pihak DPMD dengan pihak kecamatan dalam menyelaraskan tujuan dalam proses penertiban administrasi pengelolaan desa dan;
4. Pihak Kecamatan melakukan pembinaan dan monitoring ke desa-desa secara rutin.

Upaya yang akan dilakukan oleh Kecamatan Panarukan untuk mencapai keberhasilan dan perbaikan keberhasilan pada indikator Persentase desa di kecamatan yang meningkat IDMnya adalah :

1. Melakukan koordinasi terhadap perencanaan pengelolaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa.
2. Membuat komitmen antara Camat dengan Kepala Desa untuk mengelola Keuangan Desa secara tertib dan tepat waktu pelaporan pertanggungjawabannya.
3. Meningkatkan pemahaman aparatur Desa terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan Indek Desa Membangun ( IDM );
4. Melakukan penguatan kapasitas untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui Bimbingan Teknis.
5. Pihak kecamatan harus lebih inovatif, serta terlibat dalam proses pemantauan



penyusunan pengelolaan keuangan dan pemantauan penyusunan kegiatan.

Program yang menunjang keberhasilan indikator Persentase desa di kecamatan yang meningkat IDMnya:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

#### **3.2.4. Sasaran :** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

**Indikator :** Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah, target A (81,28) dan terealisasi 82,4

- Target pada tahun 2022, target , target 81,25. realisasi 80,30 pencapaian target kinerja 98,83%
- Target pada tahun 2023, target , target A (81,28) realisasi A ( 82,4 ), pencapaian target kinerja 101,4%

Dari hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan yang memiliki target 81,54 dan teralisasi memperoleh nilai 82,4 dengan kategori A Interpretasi Memuaskan. Nilai SAKIP diperoleh dari LHE SAKIP Tahun 2023. Pencapaian yang diraih sudah sangat baik/memuaskan.

Keberhasilan pencapaian target berdasarkan indikator Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah dikarenakan :

Kelengkapan berkas organisasi yang dimiliki oleh Kecamatan Panarukan, dari Perjanjian Kinerja, Laporan Perkembangan Kinerja, Struktur Organisasi, SOP, Profil bisnis dan beberapa dokumen kelengkapan lainnya walaupun masih ada kekurangan pada Laporan Perkembangan Kinerja yaitu kurangnya penambahan evaluasi dan catatan.

Upaya yang akan dilakukan oleh Kecamatan Panarukan untuk mencapai keberhasilan dan perbaikan keberhasilan pada indikator Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah :

1. Inovasi menjadi kewajiban disetiap Perangkat Daerah untuk menunjang kinerja dan pelayanan, maka dari itu perlunya dibuat SK Inovasi berskala Nasional yang dituangkan dalam SK Camat.
2. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja untuk tahun berikutnya secara tepat waktu.
3. Memperbaiki pelaporan dokumen Monitoring dan Evaluasi.
4. Memperbaiki Laporan Perkembangan kinerja OPD dengan memuat Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja.

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. Program ini diampu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Sungram dan Keuangan. Untuk sasaran ini belum



ada inovasi dari Kecamatan Panarukan, tetapi terdapat Inovasi dari Bagian Organisasi untuk membantu membuat dokumen Perjanjian Kinerja dan Perkembangan Kinerja yang merupakan salah satu dokumen perlengkapan penilaian SAKIP.

**Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan atau peningkatan/Penurunan serta solusi alternatif yang dilakukan**

1. Meningkatnya pelayanan publik Kecamatan Panarukan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Panarukan

Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Kecamatan Panarukan adalah sebesar 93 dengan kategori baik mencapai target kinerja 104%. Tercapaiannya target kinerja pada nilai IKM diKecamatan Panarukan didukung oleh Pelayanan PATEN yang optimal dilaksanakan oleh Kecamatan Panarukan. Adanya Inovasi layanan publik terintegrasi dengan data kependudukanseperti layanan PELAJU SATU ( Pelayanan Jumat Sabtu Minggu) guna meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat kecamatan Panarukan. Namun dibandingkan dengan nilai IKM Tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan Kecamatan Panarukan di Tahun 2023 mengoptimalkan pengisian Kuisisioner berbasis digital namun beberapa SDM dari Masyarakat maupun pemohon layanan kurang mampu untuk mengoperasikan komputer sehingga penilai kuisisioner IKM berkurang. Upaya Kecamatan Panarukan untuk mencapai keberhasilan dan perbaikan keberhasilan yaitu dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara periodik satu tahun sekali dengan jumlah Responden yang semakin banyak agar lebih representatif mewakili penilaian masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Panarukan. Program yang menunjang keberhasilan tujuan Kecamatan Panarukan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2. Meningkatnya kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu dengan Indikator Rata-rata lama pelayanan PATEN Kecamatan Panarukan.

Realisasi Pencapaian Target Pelayanan PATEN Kecamatan Panarukan dari Target di Tahun 2023 10 Menit terealisasi 8 Menit pencapaian target 125%.

Waktu penyelesaian pelayanan menjadi indikator dalam pengukuran instrumen ini., keberhasilan capaian perlu terus ditingkatkan dan dipertahanan dengan melakukan perbaikan dengan cara peningkatan pelayanan publik serta menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Penerapan Inovasi Pelaju Satu merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian target kinerja, Penerapan Pelayanan Publik berbasis elektronik pada Kecamatan Panarukan perlu ditingkatkan dengan terus melakukan



perbaikan baik menu, Feature, serta user friendly system agar mudah digunakan oleh masyarakat.

Upaya meningkatkan Pelayanan PATEN Kecamatan Panarukan didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3. Meningkatnya Kualitas Pemebrdayaan Desa di Kecamatan Panarukan dengan Indikator persentase Desa di Kecamatan yang nilai IDMnya meningkat.

Target Pada Tahun 2023 100% Terealisasi 100% pencapai target kinerja 100%. Keberhasilan ini merupakan Komitmen pihak desa untuk mengimplementasikan hasil kegiatan pembinaan dan monitoring serta adanya koordinasi yang dilakukan oleh pihak DPMD dengan pihak Kecamatan dalam menyelaraskan tujuan dalam proses penertiban administrasi pengelolaan desa. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Panarukan untuk mencapai keberhasilan dan perbaikan keberhasilan yaitu membuat komitmen antara Camat dengan Kepala Desa untuk mengelola Keuangan DEsa secara Tertib dan Tepat Waktu Pelaporannya serta melakukan Penguatan Kapasitas untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui Bimbingan Teknis.

Program yang menunjang Keberhasilan Indikator Persentase Desa di Kecamatan yang meningkat IDM nya sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum
  - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Capaian Nilai SAKIP Kecamatan Panarukan di Tahun 2023 dari Target A (81,28) Realisasi A (82,4), Pencapaian target Kinerja 101,4%.

Keberhasilan pencapaian Target Nilai SAKIP Kecamatan Panarukan dikarenakan Keengkapan berkas organisasi yang dimiliki oleh Kecamatan Panarukan dari Perjanjian Kinerja, Laporan Perkembangan Kinerja, Struktur organisasi, SOP, Profil Bisnis dan beberapa dokumen kelengkapan lainnya.

Peningkatan Capaian Nilai SAKIP sangat perlu ditingkatkan dengan melakukan Evaluasi terkait Hambatan dalam pemenuhan Dokumen pendukung Penilaian Capaian Nilai SAKIP. Pola Tim Kerja SAKIP OPD lebih ditingkatkan dalam mengimplementasikan SAKIP mulai dari Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian agar Hasil Capaian Nilai SAKIP



pada Tahun Berikutnya dapat memperoleh Nilai SAKIP yang lebih baik lagi.. Upaya meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ditunjang oleh Program Program Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

### 3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kabupaten Situbondo selama Tahun 2023, utamanya pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dilaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD. Dengan rincian 5 (lima) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan. Pemanfaatan anggaran tersebut terus diupayakan agar dapat memenuhi azas efisiensi, efektifitas dan ekonomis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 telah dialokasikan dan realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Penunjang urusan Pemerintah daerah kabupaten/kota :

Pagu anggaran : Rp. 2.023.499.465

Realisasi anggaran : Rp. 1.953.045.794

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

Pagu anggaran : Rp. 131.704.880

Realisasi anggaran : Rp. 129.525.200

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :

Pagu anggaran : Rp. 27.535.600

Realisasi anggaran : Rp. 27.073.000

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

Pagu anggaran : Rp. 17.354.152

Realisasi anggaran : Rp. 17.200.500

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :

Pagu anggaran : Rp. 126.492.078

Realisasi anggaran : Rp. 125.722.750

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja secara Keseluruhan pada Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2023 adalah :

**Pagu Anggaran Tahun 2023 : Rp. 2.326.586.175,00**

**Realisasi Anggaran Tahun 2023 : Rp. 2.252.576.244,00**

**Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2023 = 96,82%**

Pada Kecamatan Panarukan Kinerja yang dicapai pada setiap tahunnya juga dipantau melalui realisasi serapan anggaran pada setiap kegiatan yang terdapat pada program Kecamatan Panarukan. capaian kinerja anggaran akan dibandingkan dengan pagu yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dari capaian kinerja anggaran ini akan diketahui seberapa besar efisiensi anggaran yang telah dilakukan pada tiap kegiatan pada kecamatan Panarukan.



Dari Penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pendukung indikator kinerja Tahun 2023 pada Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sudah cukup baik.

1. Alokasi Per sasaran Pembangunan

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	98.411.880
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. / Kota	14.559.250
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Panarukan yang meningkat IDMnya	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	33.293.000
		2. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27.535.600
		3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.354.152
		4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	126.492.078
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. / Kota	2.008.940.215

1. Meningkatkan Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu dengan Indikator Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan JPanarukan.

Alokasi Anggran per Sasaran Pembangunan pada Indikator Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan Panarukan Tahun2023 yaitu :

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terdapat satu Sub Kegiatan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan dengan Pagu Anggaran Rp. 98.411.880
- Penataan Organisasi terdapat satu sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan pagu anggaran Rp. 14.559.250



2. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Panarukan dengan Indikator Persentase Desa di Kecamatan yang dinilai IDMnya Meningkat

Alokasi Anggaran per sasaran Pembangunan pada Indikator Persentase desa di Kecamatan yang IDMnya meningkat di Kecamatan Panarukan Tahun 2023 yaitu :

- Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terdapat sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Pagu Anggaran Rp. 33.293.000
- Koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa terdapat satu sub kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan pagu anggaran Rp. 27.535.600.
- Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum terdapat satu sub kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran Rp.17.354.152
- Program Pembinaan dan Pengawasan Desa terdapat satu kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdapat Dua Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.463.346 dan sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan dengan pagu anggaran Rp. 90.028.732

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Per Sasaran Pembangunan pada Indikator Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Panarukan Tahun 2023 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 2.008.940.215.

**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Panarukan	Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan	10 menit	8 menit	125%	112.971.130	110.800.800	98,078 %
2.	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Panarukan	Persentase desa di kecamatan yang meningkat IDMnya	100%	100%	100%	204.674.835	203.269.450	99,31 %



3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81,28)	A (82,40)	101,4 %	2.008.940.215	1.935.048.994	96,82 %
----	---	--------------------------------------	-----------	-----------	---------	---------------	---------------	---------

- **Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu dengan Indikator Rata-rata lama pelayanan PATEN Kecamatan Panarukan**

Rata – rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan Panarukan pada Tahun 2023 dikategorikan melebihi target dengan realisasi sebesar 125% (8 menit) dari target 100% (10 menit)

Capaian Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mencapai ssaran program ini adalah sebesar Rp. 112.971.130 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 110.800.800 (98,078%)

- **Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Panarukan dengan indikator Persentase desa di kecamatan yang meningkat IDMnya**

Persentase desa di kecamatan yang meningkat IDMnya Kecamatan Panarukan pada Tahun 2023 dikategorikan memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%.

Capaian Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mencapai ssaran program ini adalah sebesar Rp.

204.674.835 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 203.269.450 (99,31%)

- **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Capaian Kinerja

Capaian Nilai SAKIP OPD Kecamatan Panarukan Tahun 2023 sebesar A (82,40) dengan target A (81,28)

Capaian Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mencapai Sasaran Program ini adalah sebesar Rp.

2.008.940.215 dengan realisasi Anggaran Rp. 1.935.048.994 (96,82%)



a. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	SISA		
1	2	3	4	5	6=(5/4*100)	7	8	9=7-8	10=(9/7)*100	11
1.	Meningkatnya kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Mangaran	Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan	10 menit	8 menit	125%	112.971.130	110.800.800	2.170.330	1,92%	Effisien 1,92%
2.	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Mangaran	Persentase desa di kecamatan yang meningkat IDMnya	100%	100%	100%	204.674.835	203.269.450	1.405.385	0,69%	Effisien 0,69%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81,28)	A (82,40)	101,4%	2.008.940.215	1.935.048.994	73.891.221	3,68%	Effisien 3,68%



Berdasarkan Perhitungan Efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Sasaran Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu dikategorikan Efisien dengan tingkat Efisien 1,92% pada Sasaran Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Jangkar dikategorikan Efisien dengan tingkat Efisien 0,69%, sedangkan pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dikategorikan dengan tingkat Efisien 3,68% Karena target kinerja Tercapai dan melebihi target kinerja.



# BAB IV

## PENUTUP

### KESIMPULAN

#### CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Laporan Kinerja Indikator Pemerintah (LKIP) berisi tentang Kinerja Instansi dan Akuntabilitasnya yaitu gambaran mengenai Tingkat Pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media akuntabilitas setiap instansi.

Capaian Kinerja yang telah diuraikan dari 2 (dua) sasaran teknis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja yang harus di capai pada tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kinerja Tahun 2023, 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa, 1 (satu) indikator IKU telah melebihi target yaitu Nilai survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Panarukan dengan kategori sangat berhasil.

Pada Capaian Kinerja juga terdapat 1 (satu) sasaran dukungan dengan 1 (satu) Indikator sasaran yang harus di capai pada tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, 1(satu) sasaran yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu capaian nilai sikip perangkat daerah dengan kategori belum berhasil karena adanya pergantian Kasubag Sungram, mutasi pegawai keluar kecamatan, dan adanya beberapa dokumen yang isianya masih belum lengkap.

Keberhasilan pencapaian sasaran IKM disebabkan karena adanya Ruang pelayanan Kecamatan dan desa yang representative, Petugas Pelayanan yang ramah dan kompeten, Penambahan Jam Buka Pelayanan pada hari Jumat, Sabtu dan minggu yang merupakan inovasi Kecamatan Panarukan (PELAJU SATU) serta kerjasama yang baik antar semua unsur baik dari tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten serta inovasi Percepatan Rekomendasi Sehati (PEREKSA). Inovasi SUPELMAN juga berkontribusi dalam mempermudah mendapatkan data survey kepuasan layanan, karena dengan adanya inovasi ini, proses survey dapat dilakukan dengan Google Form.



Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Kecamatan Panarukan :

- menunjukkan bahwa program yang telah dilaksanakan oleh kantor Kecamatan Panarukan memberikan manfaat pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang telah mencapai target 125% ( 8 menit ) dari Target kinerja 100% ( 10 Menit ).
- Telah tercapai target kinerja program Pemberdayaan Desa di Kecamatan Panarukan dengan indikator Persentase desa di kecamatan yang meningkat IDMnya mencapai 100% dari target 100%
- Program Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai target A ( 101,4 %) dengan Nilai 82,40 dari target 100% dengan nilai target A (81,28).

## **SARAN**

Rencana Tindak lanjut/Langkah – langkah/upaya untuk perbaikan dan Peningkatan yang dapat dilakukan oleh Kecamatan Panarukan Tahun 2024 adalah :

1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Rutin dan Berkala setiap dua bulan sekali.
2. Membuat komitmen antara camat dengan Kepala Desa untuk mengelola Keuangan Desa secara tertib dan tepat waktu.
3. Merubah perilaku aparatur Desa/ Tim Pengelola Keuangan Desa untuk tertib administrasi dan tidak menunda pekerjaan.
4. Melakukan penguatan kapasitas untuk Tim Pelaksana Teknis pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui Bimbingan Teknis.
5. Pihak kecamatan harus lebih inovatif, serta terlibat dalam proses pemantauan penyusunan pengelolaan keuangan dan pemantauan penyusunan kegiatan.

## **RENCANA TINDAK LANJUT :**

Berdasarkan Pecapaian Kinerja Kecamatan Panarukan masih diperlukan perbaikan untuk pencapaian target kinerja yang lebih baik maka diperlukan solusi sebagai tindak lanjut keberhasilan ditahun yang akan datang sebagai berikut :

1. Diperlukan Evaluasi secara rutin/periodik terkait Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terkait permasalahan serta strategi dalam terus meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat diwilayah kecamatan Panarukan.
2. Pemanfaatan Teknolgi Informasi dibutuhkan untuk efisiensi dan efektivitas penunjang pelaksanaan pelayanan publik dan kegiatan administrasi pemerintah.
3. Terlaksananya Pembinaan dan Minitoring terkait Administrasi Pemerintahan Desa.



Demikian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kecamatan Panarukan yang dapat kami sampaikan dan berharap laporan ini akan meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Panarukan pada tahun yang akan datang.

Panarukan, 22 Januari 2024

CAMAT PANARUKAN



**ALI MUNIR, SST., M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP. 197306021992031001